

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yaitu dapat melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik materiil dan spiritual. Untuk itu pemerintah bersama dengan lembaga negara terkait berupaya semaksimal mungkin dengan segala kemampuannya meningkatkan penerimaan negara terutama dari pendapatan dalam negeri khususnya dari sektor pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan” (1990:5) adalah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak adalah sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan maka diperlukan partisipasi dan tanggung jawab mengenai pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak itu sendiri. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba. Adanya perbedaan dampak pajak antara perusahaan dan negara memungkinkan adanya perbedaan kepentingan, yakni usaha untuk terus meningkatkan penerimaan pajak yang dilakukan oleh negara dan upaya

meminimalisasi beban pajak oleh perusahaan atau dalam istilah lain adanya upaya penghematan beban pajak. Upaya penghematan/ penghindaran beban pajak dapat dilakukan melalui cara yang legal maupun illegal, melalui celah peraturan perpajakan maupun sumber daya manusia (fiskus).

Sejak diterapkannya *self assessment system* (wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban pajaknya diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terhutangnya) dalam Undang-undang Perpajakan Indonesia, peranan positif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (*tax compliance*) menjadi mutlak diperlukan. Namun demikian konsekuensi bagi Direktorat Jenderal Pajak adalah bagaimana melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penerapan sanksi perpajakan. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan adalah melalui mekanisme pemeriksaan pajak.

Berkaitan dengan sistem pemungutan pajak, pemungut pajak (fiskus) berfungsi melaksanakan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah digariskan dalam perundang-undangan perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selaku salah satu unit organisasi yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Pajak mempunyai peran sebagai unit pelayanan sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Fungsi pajak selaku penopang pembangunan nasional yang bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam aspek penerimaan dilaksanakan melalui upaya pencapaian

target penerimaan pajak nasional, wilayah, serta unit-unit organisasi yang berada di Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian KPP juga mendapat tanggung jawab untuk dapat mengamankan penerimaan pajak tersebut.

Rencana penerimaan tersebut harus diupayakan melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi perpajakan yakni dengan peningkatan penyuluhan dan sosialisasi secara persuasif, dengan dilandasi peningkatan penegakan hukum (*law enforment*), serta peningkatan pelayanan melalui pembangunan sistem informasi perpajakan secara *on line*. Oleh karena itu tugas berat yang diemban aparat pajak adalah bagaimana mengamankan penerimaan yang telah ditargetkan oleh pemerintah agar dapat tercapai secara optimal. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan kewajiban perpajakannya dengan sebenarnya dan kurangnya profesionalisme aparat menyebabkan penerimaan pajak saat ini masih belum optimal. Dengan demikian pengembangan misi dan visi Direktorat Jenderal Pajak yakni membangun aparat perpajakan yang profesional dan terpercaya perlu dibarengi dengan kesadaran wajib pajak sehubungan dengan sistem perpajakan yang menganut *self assessment system*. Oleh karena sistem tersebut dibutuhkan pengawasan oleh aparat pajak melalui pemeriksaan yang bersifat uji ketaatan yakni Pemeriksaan Pajak (*tax audit*).

Dalam Pasal 29 ayat 1 UU No. 9 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Oleh karena itu pemeriksaan pajak digunakan sebagai alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan serta taat dalam membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai **“Analisis penerapan *self assessment system* dalam pemungutan pajak sebagai suatu upaya untuk mendorong ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah ke dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas penerapan *self assessment system* dalam pemungutan pajak?
2. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari penerapan *self assessment system* dalam pemungutan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan Wajib pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Penulis sendiri sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Lengkap S-1 pada jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha serta untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam bidang yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian fakta di lapangan dengan teori yang ada.
2. Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan pemeriksa pajak.
3. Wajib pajak sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi pelaksanaan kewajiban perpajakan.
4. Lingkungan Universitas Kristen Maranatha sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah yang dibahas oleh penulis.

1.5 Rerangka Pemikiran

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan sehingga pajak mempunyai peranan yang penting sebagai sumber

penerimaan negara. Dalam buku karangan Waluyo, Wirawan B. Ilyas, “Perpajakan Indonesia”, tahun 2002, halaman 4; Definisi pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Dalam melakukan pemungutan pajak, didasarkan pada 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Berkaitan dengan sistem pemungutan pajak tersebut, sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *self assessment*, yaitu wajib pajak diberi kebebasan dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutanganya sehingga melalui sistem ini, administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat wajib pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai sarana pengawasan pada kepatuhan terhadap mekanisme *self assessment* dan merupakan upaya pemberdayaan terhadap wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, menumbuhkan kepatuhan pembayaran pajak. Dengan demikian penerimaan yang bersumber dari penerimaan pajak dapat dicapai melalui mekanisme pengawasan yang efektif dan efisien. Agar mekanisme pengawasan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik selanjutnya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menentukan peraturan perundang-undangan mengenai Kebijakan pemeriksaan pajak, program pemeriksaan, ruang lingkup, maupun jenis pemeriksaan pajak. Pada akhirnya penerimaan pajak dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pemeriksaan pajak merupakan bagian dari pemeriksaan ketaatan terhadap peraturan yang ditetapkan dalam hal ini peraturan perpajakan yang dikeluarkan instansi yang berwenang sehingga dapat ditentukan berapa besarnya pajak yang harus dibayar. Adapun metode pemeriksaan yang biasa dipakai dalam perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kantor (*Room Audit*)

Pada pemeriksaan kantor ada 2 (dua) cara pemeriksaan yaitu penelaahan berkas-berkas yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak tanpa perlu memanggil wajib pajak yang bersangkutan, atau wajib pajak diminta datang dengan membawa berkas-berkasnya.

2. Pemeriksaan Lapangan (*Field Audit*)

Dalam pemeriksaan lapangan, petugas pemeriksa pajak datang memeriksa di perusahaan wajib pajak.

Tetapi dengan dikeluarkannya SE No.10/PJ.7/2000 pada tanggal 13 Oktober 2000 perihal penegasan kebijakan pemeriksaan, maka sekarang ini pemeriksaan pajak yang dilakukan adalah pemeriksaan lapangan kecuali ditentukan lain oleh kantor wilayah.

Sasaran utama diadakannya pemeriksaan pajak adalah:

- Interpretasi dari UU yang tidak benar
- Kesalahan hitung
- Pelaporan penghasilan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (penggelapan)
- Pemotongan/pemungutan dan pembebanan biaya yang dilakukan wajib pajak tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Dalam buku karangan Waluyo, Wirawan B. Ilyas, “Perpajakan Indonesia”, tahun 2002, halaman 4; Deifinisi pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani adalah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan digunakan untuk *public investment*.

Pajak Negara merupakan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan Pajak Daerah dikelola oleh masing-masing daerah baik daerah tingkat I maupun tingkat II.

Pengertian pajak negara meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara yang berasal dari Migas (Pajak dan Royalti). Pengelolaan PBB dan BPHTB dilaksanakan oleh unit organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan PPh, PPN dan PPnBM, serta Bea Materai dan Pajak Migas dikelola oleh unit organisasi Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) dengan dukungan Kantor Penyuluhan Pajak (KP4) serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA).

Direktorat Jenderal Pajak untuk setiap tahun anggaran dibebani target penerimaan yang diuraikan dalam target penerimaan per Kantor Wilayah (Kanwil) serta penerimaan per Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penerimaan pajak yang dikelola oleh masing-masing KPP hakekatnya dapat dibagi dalam penerimaan per jenis pajak dan jenis setoran. Adapun jenis setoran pajak meliputi pembayaran Masa, Tahunan dan penagihan pajak. Pembayaran Masa dan Tahunan berlandaskan sistem *self assessment*.

Dengan demikian penerimaan pajak sangat bergantung pada keadaan wajib pajak serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak berkewajiban melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi perpajakan. Salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak tersebut dijalankan melalui mekanisme pemeriksaan yang merupakan pagar penjaga agar wajib pajak berada dalam koridor peraturan yang ada.

Apabila berdasar hasil pemeriksaan terdapat perbedaan jumlah pajak yang terutang antara perhitungan wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak maka dilakukan koreksi terhadap jumlah pajak terutang melalui mekanisme penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) serta Surat Tagihan Pajak (STP). Pembayaran atas tagihan maupun ketetapan pajak merupakan tambahan penerimaan pajak disamping penerimaan yang berasal dari penerimaan Masa dan Tahunan.

KPP sebagai unit organisasi dibawah Direktorat Jenderal Pajak memegang tanggung jawab untuk mengamankan terget penerimaan sesuai dengan rencana penerimaan yang telah disusun dan ditetapkan. Oleh karena itu ditempuh upaya optimalisasi melalui pemeriksaan pajak.

Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan sistem *self Assessment*, perlu diikuti dengan tindakan guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan. Sehubungan dengan hal itu maka para pemeriksa pajak dalam melakukan pengawasan perlu didukung oleh berbagai faktor penunjang karena tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan pajak (*tax compliance*), salah satunya melalui penerapan *self assessment system* terhadap Wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik suatu hipotesis sebagai berikut:

“Penerapan self assessment system dalam pemungutan pajak berpengaruh terhadap ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ”.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu, metode yang berusaha mengumpulkan, mengajukan serta menganalisis fakta lalu diolah menjadi data untuk dianalisis kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang telah ada dan telah dipelajari sehingga dapat menghasilkan suatu simpulan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilaksanakan secara langsung pada perusahaan/Kantor Pelayanan Pajak yang merupakan objek penelitian, khususnya pada masalah yang akan dibahas. Teknik yang dipakai adalah:

a. Observasi

Proses untuk memperoleh keterangan melalui pengamatan langsung terhadap data yang dikumpulkan.

b. Wawancara

Proses untuk memperoleh keterangan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Usaha memperoleh data dan informasi sebagai bahan referensi dengan membaca literatur yang ada hubungannya dengan objek yang sedang diteliti sebagai landasan teoritis dalam memecahkan masalah.

1.7 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara, Jln.Asia Afrika No.114, Bandung.